



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 26/PID.SUS/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama : **AHMAD S. ABRAHAM** alias **ATO.**
- Tempat Lahir : Malotong.
- Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 12 Februari 1992.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Kel. Malotong, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo
Una-Una.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tukang Ojek.
- II. Nama : **MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN** alias
RAFLI.
- Tempat Lahir : Malotong.
- Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 14 Juli 1994.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Kel. Malotong, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo
Una-Una.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tukang Ojek.

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 26/PID.SUS/2013/PT.PALU



Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I ; **AHMAD S. ABRAHAM** alias **ATO**.

- Penyidik (penangkapan), tanggal 22 Desember 2012 ;
- Penyidik (penahanan), sejak tanggal 23 Desember 2012, s/d tanggal 11 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Penetapan No. 79/Pen.Pid/2013/PT.Palu ;

Terdakwa II ; **MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN** alias **RAFLI**.

- Penyidik (penangkapan), tanggal 22 Desember 2012 ;
- Penyidik (penahanan), sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2013 ;



- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Penetapan No. 80/Pen.Pid/2013/PT.Palu ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 16 Mei 2013 Nomor : 26/Pid.Sus/2013/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 April 2013 Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PN.Pso dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDM: /Amp/Ep.2/ /2013. tertanggal 14 Februari 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD S. ABRAHAM** alias **ATO** dan terdakwa **MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN** alias **RAFLI** pada Sabtu, tanggal 22

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 26/PID.SUS/2013/PT.PALU



Desember 2012 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2012 bertempat di Desa Cempa Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-Una tepatnya di Jalan Trans Desa Cempa Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pihak kepolisian Polsek Ulubongka mendapatkan laporan dan berdasarkan penyelidikan yakni didapatkan informasi bahwa terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI sedang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis THD (*Tryhexiphenidyl*) yang saat itu akan melakukan perjalanan dari kota Ampana tepatnya Kel. Malotong hendak menuju Desa Bongka dan akan melewati Desa Cempa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar Jam 09.00 Wita pihak kepolisian yakni saksi RIANTO alias ANTO bersama anggota Kepolisian lainnya langsung mengadakan razia dan benar saat itu tepat di Desa Cempa saksi RIANTO alias ANTO menghentikan dua orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan saat di interogasi dua pengendara tersebut adalah terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI dan kemudian saat saksi RIANTO melakukan penggeledahan ditemukan didalam saku jaket terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO bungkusan plastik bening yang berisi 600 (enam ratus) memiliki pil tablet warna putih berlogo "Y" jenis THD (*tryhexiphenidyl*) dimana terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO biasanya



menjual obat jenis THD tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh butirnya) sedangkan untuk pembelian sebanyak 100 (seratus) butir pil THD terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk rekannya yakni terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI biasanya menjual obat jenis THD tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sepuluh butirnya sedangkan untuk pembelian sebanyak 100 (seratus) butir pil THD terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI sehari-harinya hanya bekerja sebagai tukang ojek dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan/kefarmasian apalagi dibidang apoteker dan juga tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang dalam memiliki/mengedarkan obat jenis THD tersebut dan kemudian terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tojo Una-Una untuk diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : PM.01.05.1041.01.13.0049 tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Palu Drs. JOHNNY DERA, Apt. dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis pengujian terhadap barang bukti adalah positif merupakan tryhexiphenidyl dan termasuk golongan obat keras daftar G;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- A T A U -----

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa **AHMAD S. ABRAHAM** alias **ATO** dan terdakwa **MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN** alias **RAFLI** pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2012 bertempat di Desa Cempa Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-Una tepatnya di Jalan Trans Desa Cempa menuju Desa Bongka Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pihak kepolisian Polsek Ulubongka mendapatkan laporan dan berdasarkan penyelidikan yakni didapatkan informasi bahwa terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI sedang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis THD (*Tryhexiphenidyl*) yang saat itu akan melakukan perjalanan dari kota Ampana tepatnya Kel. Malotong hendak menuju Desa Bongka dan akan melewati Desa Cempa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar Jam 09.00 Wita pihak kepolisian yakni saksi Rianto alias ANTO bersama anggota Kepolisian lainnya langsung mengadakan razia dan benar saat itu tepat di Desa Cempa saksi Rianto alias ANTO menghentikan dua orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan saat di interogasi dua pengendara tersebut adalah terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI dan kemudian saat saksi Rianto melakukan pengeledahan ditemukan didalam saku jaket terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO bungkus plastik bening yang

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 26/PID.SUS/2013/PT.PALU



berisi 600 (enam ratus) memiliki pil tablet warna putih berlogo “Y” jenis THD (tryhexiphenidyl) dimana terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO biasanya menjual obat jenis THD tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh butirnya) sedangkan untuk pembelian sebanyak 100 (seratus) butir pil THD terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk rekannya yakni terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI biasanya menjual obat jenis THD tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sepuluh butirnya sedangkan untuk pembelian sebanyak 100 (seratus) butir pil THD terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI sehari-harinya hanya bekerja sebagai tukang ojek dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan/kefarmasian apalagi dibidang apoteker dan juga tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang dalam memiliki/mengedarkan obat jenis THD tersebut dan kemudian terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tojo Una-Una untuk diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor: PM.01.05.1041.01.13.0049 tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Palu Drs. JOHNNY DERA, Apt. dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis pengujian terhadap barang bukti adalah positif merupakan tryhexiphenidyl dan termasuk golongan obat keras daftar G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan;

----- A T A U -----

KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa **AHMAD S. ABRAHAM** alias **ATO** dan terdakwa
MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias **RAFLI** pada hari Sabtu, tanggal 22
Desember 2012 sekitar jam 09.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan
Desember 2012 bertempat di Desa Cempa Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-
Una tepatnya di Jalan Trans Desa Cempa menuju Desa Bongka Kec.
Ulubongka, Kab. Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, setiap orang yang tidak memiliki
keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, perbuatan
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pihak kepolisian Polsek Ulubongka mendapatkan laporan dan
berdasarkan penyelidikan yakni didapatkan informasi bahwa terdakwa **AHMAD
S. ABRAHAM** alias **ATO** dan terdakwa **MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN**
alias **RAFLI** sedang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G
jenis THD (*Tryhexiphenidyl*) yang saat itu akan melakukan perjalanan dari kota
Ampana tepatnya Kel. Malotong hendak menuju Desa Bongka dan akan
melewati Desa Cempa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012
sekitar Jam 09.00 Wita pihak kepolisian yakni saksi **RIANTO** alias **ANTO**
bersama anggota Kepolisian lainnya langsung mengadakan razia dan benar
saat itu tepat di Desa Cempa saksi **RIANTO** alias **ANTO** menghentikan dua
orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan saat di interogasi

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 26/PID.SUS/2013/PT.PALU



dua pengendara tersebut adalah terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI dan kemudian saat saksi Rianto melakukan penggeledahan ditemukan didalam saku jaket terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO bungkus plastik bening yang berisi 600 (enam ratus) memiliki pil tablet warna putih berlogo "Y" jenis THD (tryhexiphenidyl) dimana terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO biasanya menjual obat jenis THD tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh butirnya) sedangkan untuk pembelian sebanyak 100 (seratus) butir pil THD terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk rekannya yakni terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI biasanya menjual obat jenis THD tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sepuluh butirnya sedangkan untuk pembelian sebanyak 100 (seratus) butir pil THD terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI sehari-harinya hanya bekerja sebagai tukang ojek dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan/kefarmasian apalagi dibidang apoteker dan juga tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang dalam memiliki/mengedarkan obat jenis THD tersebut dan kemudian terdakwa AHMAD S. ABRAHAM alias ATO dan terdakwa MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias RAFLI beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tojo Una-Una untuk diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor: PM.01.05.1041.01.13.0049 tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Palu Drs. JOHNNY DERA, Apt.



dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis pengujian terhadap barang bukti adalah positif merupakan tryhexiphenidyl dan termasuk golongan obat keras daftar G;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **AHMAD S. ABRAHAM** alias **ATO**, **Cs**
II. MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN alias **RAFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I. **AHMAD S. ABRAHAM** alias **ATO** dan terdakwa II. **MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN** alias **RAFLI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 600 (enam ratus) pil tablet warna putih berlogo “Y” jenis THD (tryhexiphenidyl);



dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 29 April 2013 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. AHMAD S. ABRHAM** alias **ATO** dan terdakwa **II. MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN** alias **RAFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi**", sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. AHMAD S. ABRHAM** alias **ATO** dan terdakwa **II. MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN** alias **RAFLI** oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan **pidana denda** sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 600 (enam ratus) butir tablet/obat keras daftar G jenis tryhexiphenidyl (THD) dan telah dilakukan penyisihan barang bukti untuk keperluan pengujian digunakan 10 (sepuluh) tablet dan sisa sampel/barang bukti



sebanyak 590 (lima ratus sembilan puluh) tablet, **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor : 45/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 03 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding sesuai Akta tidak mengajukan memori banding No. 45/Akta/PID.SUS/2013/PN.Pso tanggal 08 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 03 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun



Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palu mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 29 April 2013, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan primair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini yaitu dalam peradilan tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).- yang bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan dan peredaran obat-obat terlarang, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang tepat dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangannya tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 29 April 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, untuk lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa disamping para Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 29 April 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **I. AHMAD S. ABRHAM** alias **ATO** dan terdakwa **II. MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN** alias **RAFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi"**, sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 26/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. AHMAD S. ABRHAM** alias **ATO** dan terdakwa **II. MUHAMAD RAFLIANTO B. DAHLAN** alias **RAFLI** oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing - masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan **pidana denda** sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 600 (enam ratus) butir tablet/obat keras daftar G jenis tryhexiphenidyl (THD) dan telah dilakukan penyisihan barang bukti untuk keperluan pengujian digunakan 10 (sepuluh) tablet dan sisa sampel/barang bukti sebanyak 590 (lima ratus sembilan puluh) tablet, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2013** oleh Kami **SUCIPTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO SH.M.Hum.** dan **H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 26/PID.SUS/2013/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 26/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. H. PURWANTO, SH.M.Hum

SUCIPTO, SH.

TTD

2. H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah

SRI CH.SUTIANI OTTOLUWA,SH.
NIP. 196301031993032001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 26/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 26/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)